

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut Fishbein dan Ajzen dalam Subekti (2016), fokus utama dari TPB ini tidak lain dengan TRA yaitu mengenai intensi individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam TRA dinyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*. Namun menurut Ajzen (1991) berpendapat bahwa TRA belum sepenuhnya menjelaskan perilaku yang berada dibawah kontrol seseorang. Oleh karena itu, dalam TPB Ajzen menambahkan satu prediktor dalam menentukan intensi individu untuk melakukan suatu perilaku yaitu dengan memasukkan konsep *perceived behavioral control*. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku yaitu:

##### a. *Attitude toward the Behavior*

Saragih (2014), berpendapat bahwa *attitude toward the behavior* merupakan disposisi untuk merespon suatu perilaku baik secara positif maupun negatif. Suatu sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kepercayaan yang berkaitan dengan konsekuensi dari sebuah perilaku, hal ini disebut sebagai *behavioral beliefs*.

Setiap *behavioral beliefs* akan menghubungkan suatu perilaku dengan hasil yang akan di dapat dari perilaku tersebut. Sikap terhadap suatu perilaku akan ditentukan oleh evaluasi individu mengenai hasil yang berkaitan dengan perilaku dan dengan kekuatan hubungan dari kedua hal tersebut.

b. *Subjective Norm*

Saragih (2014), berpendapat bahwa sebuah fungsi yang didasarkan oleh keyakinan individu yang disebut dengan *normative belief*, yaitu suatu keyakinan yang berkaitan dengan kesetujuan atau ketidaksetujuan yang berasal dari rujukan orang atau kelompok yang nantinya akan berpengaruh terhadap individu (*significant others*) seperti orangtua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku.

Secara spesifik dalam TPB, *subjective norm* didefinisikan sebagai suatu persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku. *Subjective norm* dapat ditentukan melalui kombinasi antara *normative belief individu* dan *motivation to comply*. *Normative belief* adalah keyakinan mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan yang berasal dari rujukan sedangkan *motivation to comply* adalah motivasi individu untuk mematuhi harapan dari suatu rujukan.

c. *Perceived Behavioral Control*

Selain *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*, dalam TPB terdapat pula faktor individual, yaitu persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Saragih (2014), berpendapat bahwa *perceived behavioral control* merupakan persepsi individu mengenai suatu kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu. *Perceived behavioral control* ditentukan oleh kombinasi antara *control belief* dan *perceived power control*. *Control belief* adalah kepercayaan individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan sebuah perilaku sedangkan *perceived power control* adalah kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung atau penghambat tersebut.

## 2. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider, seorang psikolog dari Jerman pada tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang dan menjelaskan sebab dari perilaku yang menimpamya. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari kekuatan internal atau disposisional maupun eksternal atau lingkungan (Luthans, 2005).

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa

terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap, karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal atau atribut diri seseorang misalnya sifat, karakter, sikap, kemampuan, usaha dan lain-lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribusi internal adalah perilaku seseorang yang disebabkan secara internal dan diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri. Sedangkan, kekuatan eksternal atau atribut lingkungan misalnya tekanan, situasi, keadaan, aturan dan lain-lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribusi eksternal adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh eksternal, dimana perilaku tersebut diyakini dapat terjadi dengan adanya tekanan, situasi, keadaan atau aturan tertentu yang menyebabkan individu berperilaku (Darwati, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan survei untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang dimaksudkan adalah perbedaan gender seseorang dan persepsi tentang sanksi perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksudkan adalah program SAMSAT *corner*. Jadi teori atribusi ini sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### 3. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), teori-teori yang mendukung dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah :

#### a. Teori Asuransi

Teori asuransi menjelaskan tentang bagaimana negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak dan diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara (Mardiasmo, 2016). Pembayaran pajak sebagai premi asuransi ini diterapkan disemua jenis pajak. Begitu juga dengan PKB, Wajib Pajak yang telah membayar PKB akan merasa bahwa dirinya aman selama dijalan. Aman dapat diartikan terbebas dari sanksi ataupun denda, misalkan pada saat adanya razia atau pemeriksaan kelengkapan kendaraan yang dilakukan oleh polisi. Oleh karena itu, PKB dapat dikatakan sebagai premi asuransi bagi Wajib Pajak kendaraan bermotor.

#### b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan menjelaskan tentang pembagian beban pajak kepada rakyat yang didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin banyak kepentingan seseorang kepada negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Mardiasmo, 2016). Profesi seseorang juga dapat memengaruhi kepentingannya kepada negara. Misalkan saja seorang pejabat mempunyai kepentingan kepada

negara lebih besar dibandingkan dengan seorang buruh. Seorang pejabat memiliki kepentingan besar kepada negara akan lebih patuh dalam membayar pajak karena ia bekerja untuk kepentingan negara dan mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap negaranya. Begitu juga dengan jenis kendaraan yang dimiliki oleh pejabat juga berbeda dengan rakyat biasa yaitu menggunakan kendaraan yang lebih berkelas. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan pada kendaraan tersebut tentunya lebih besar atau lebih tinggi. Oleh karena itu, tingkat kepentingan seseorang terhadap negara akan memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

c. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menjelaskan tentang beban pajak untuk semua orang harus dibayarkan sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang (Mardiasmo, 2016). Untuk mengukur daya pikul tersebut dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, yaitu dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, yaitu dengan cara memperlihatkan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Teori daya pikul menjelaskan bahwa semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh seseorang maka pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar begitu pula sebaliknya. Sehingga, pajak

yang harus dipikul atau ditanggung oleh seseorang sesuai dengan kemampuan masing-masing orang terhadap jumlah kendaraan yang dimilikinya. Selain itu, jenis kendaraan yang dimiliki juga memengaruhi pajak yang ditanggung. Semakin baru atau modern jenis kendaraan, maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus ditanggung.

d. Teori Bakti

Teori bakti menjelaskan tentang keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti dan patuh terhadap hukum, rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban (Mardiasmo, 2016). Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak termasuk PKB. Apabila tidak membayarkan pajak, maka warga negara tersebut tidak berbakti kepada negaranya atas kendaraan bermotor yang dimiliki. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki dan semakin patuh warga negara tersebut dalam membayar pajak, maka warga negara tersebut telah berbakti terhadap negaranya sendiri.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori asas daya beli menjelaskan tentang dasar keadilan yang terletak pada akibat pemungutan pajak, yang berarti memungut pajak menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo,

2016). Melalui daya beli tersebut, diharapkan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah dapat menerapkan teori ini melalui penarikan PKB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang menyumbang sangat besar yaitu hingga 85 %. Kemudian dana tersebut dapat dialokasikan dalam pembangunan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu, pemerintah daerah telah menarik daya beli masyarakat untuk kepentingan daerah dan dikembalikan lagi ke masyarakat.

#### **4. Pengertian Pajak**

Menurut UU No 16 tahun 2009 perubahan keempat atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Menurut Djajaningrat, pajak adalah kewajiban seseorang kepada negara dalam memberikan atau membayarkan sebagian harta kekayaannya akibat dari suatu kejadian maupun perbuatan yang mana akan memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukan merupakan suatu hukuman, melainkan suatu kewajiban yang didasarkan pada suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Serta dapat dikatakan bersifat memaksa demi menjaga kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2016).



Sedangkan menurut Roehmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang sifatnya dipaksakan. Pajak tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atas unsur pokok yang terdapat dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintahnya.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat juga mempunyai tujuan lain selain *budgeter* yaitu mengatur.

## **5. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah akan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing demi kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

a. Pajak Provinsi, terdiri dari

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak Air Permukaan (PAP)
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## **6. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada saat ini pengguna kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal ini penghasilan pajak daerah tentunya juga akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat (Ilhamsyah, dkk 2016). Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 pasal 1 angka 12 pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut PERDA DIY No 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga yang menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang yang menjadi pemilik atau penguasa kendaraan bermotor tersebut, tetapi atas pajak ini terdapat juga beberapa jenis objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional berdasarkan asas timbal balik.

c. Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan, untuk tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

PKB termasuk salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiaya pembangunan daerah provinsi dan telah dipungut sejak tahun 1976 (Baru, 2016). Pada saat ini pengguna kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam hal ini penghasilan pajak daerah tentunya juga akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor melalui pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat.

## 7. Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang dijelaskan oleh beberapa ahli, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Waluyo (2008) terdapat fungsi pajak, yaitu:

### a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

### b. Pajak sebagai pengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

## 8. Tata Cara Pemungutan Pajak

Hukum pajak mengatur tentang *stelsel* pemungutan pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajaknya. Mardiasmo (2006) menyatakan "pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

### a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Stelsel nyata yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan nyata) dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. Kelebihan stelsel nyata adalah

pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi) yang diatur oleh undang-undang. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu. Kelebihan stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun pajak atau periode pajak penghitungan pajak menggunakan stelsel anggapan dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata. Kelemahan dari stelsel campuran adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan dua kali yaitu pada awal dan akhir tahun atau periode pajak.

## 9. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan ada beberapa sistem pemungutan pajak yang terdiri sebagai berikut:

### a. *Official Assessment System*

*Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b. *Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### c. *With Holding System*

*With holding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wajib memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *with holding system* sebagai berikut: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **10. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam perpajakan aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Menurut UU RI No 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak terbagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Jadi, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak terhadap Undang-Undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, maka dengan sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan (Susilawati dan Budiarta, 2013).



Nurmantu (2005), berpendapat bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- a. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan No 74 tahun 2012 pada pasal 2, untuk dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## 11. Pengertian Feminisme dan Gender

Istilah feminisme dan gender merupakan suatu yang umum untuk mengenal pasti tentang ajaran tersebut. Berawal dari kajian dengan definisi, maka pembahasan latar belakang feminisme dan sejarah kemunculan wacana kesetaraan gender feminisme semakin terarah kepada sarannya. Dalam sejarahnya feminisme merupakan pergerakan sekumpulan aktivis yang memperjuangkan hak-hak wanita di Barat. Seiring berjalannya waktu, pergerakan ini mendapat sambutan hebat dan menjadi ideologi yang berkembang dalam masyarakat sehingga hal tersebut menjelma menjadi sesebuah disiplin akademik yang khas, dan dikenali dengan sebutan "woman studies".

Istilah "*feminist*" digunakan pertama kalinya pada tahun 1837, oleh seorang filsuf sosialis warga negara Perancis, yaitu Charles Fourier. Sebelumnya, istilah-istilah yang telah digunakan terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, yaitu "*womanism, the woman movement, atau woman questions*". Hebertine Auclert dari Perancis dipandang sebagai orang pertama yang menggunakan istilah "*feminisme*" pada tahun 1882 untuk menamakan perjuangan wanita dalam hak-hak politik (Loreen dan Susan, 2011).

Feminisme adalah suatu pergerakan sosial yang mencari kesamaan hak untuk perempuan. Perhatian terhadap hak-hak perempuan semakin meluas sejak zaman pencerahan (*enlightenment*). Keyakinan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik ini membuat pengertian feminisme

Barat diwujudkan di seluruh dunia untuk aktivitas atas nama hak, dan kepentingan wanita. Definisi ini sejalan dengan apa yang diuraikan *Chambers Dictionary* di mana feminisme diartikan sebagai gerakan yang mengadvokasi hak-hak perempuan, atau gerakan untuk kemajuan dan pembebasan perempuan. Oleh karena itu, feminisme diyakini sebagai gabungan dari susunan ide yang selaras, dan rancangan tindakan praktikal yang berasaskan kepada kesedaran perempuan yang kritikal tentang bagaimana sebuah budaya dikawal oleh laki-laki dalam artian tindakan untuk menindas wanita dan menghilangkan kualitas kemanusiaannya (Loreen dan Susan, 2011).

Istilah “gender” telah digunakan semenjak abad 14 dan pada awalnya diartikan sebagai kaidah bahasa (*grammar*) untuk menetapkan kata benda ke dalam maskulin, feminin maupun netral di dalam bahasa Latin, Yunani, Jerman dan lain-lain. Istilah "gender" dan "sex" mempunyai arti keadaan menjadi laki-laki atau perempuan. Istilah tersebut biasanya digunakan dalam cara yang sedikit berbeda: sex cenderung untuk merujuk kepada perbedaan biologi, yang mana gender cenderung untuk merujuk kepada perbedaan budaya atau sosial (Christine, 2004).

Dalam ilmu sosiologi, gender merupakan pembagian manusia ke dalam dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku, sikap dan emosi secara sosial melalui interaksi, sosialisasi pada masa kanak-kanak, tekanan teman sebaya pada masa remaja, pekerjaan yang dipisahkan berdasarkan gender dan

peranan keluarga laki-laki dan perempuan (Borgatta dan Montgomery, 2000). Sedangkan dalam *Women Studies Ensiklopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu ajaran yang berpacu daripada feminisme. Banyaknya penilaian negatif terhadap ajaran feminisme, mendorong para feminis untuk membuat strategi baru dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Salah satunya adalah dengan membuat istilah yang lebih simpatik, yaitu ajaran mengenai kesetaraan gender. Uraian tentang definisi gender berikut ini merupakan bukti bahawa feminisme dan ajaran kesetaraan gender mempunyai kesamaan yaitu target perjuangan maupun tujuannya. Oleh karena itu, istilah gender tidak hanya membedakan laki-laki dan perempuan dari segi biologis, tetapi telah berubah artinya yaitu peran/perilaku yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya perubahan arti tersebut, maka perempuan boleh berperanan setara dengan laki-laki.

## **12. Pengertian Persepsi**

Persepsi setiap orang dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari pandangan setiap orang dalam menyikapi permasalahan tersebut. Menurut Burhan (2015) persepsi merupakan proses dimana seseorang memperoleh

informasi dari lingkungan sekitar yang memerlukan pertemuan nyata dengan suatu obyek dan juga membutuhkan proses kognisi dan afeksi.

Menurut Robbins dan Coulter (2005), persepsi adalah proses pengorganisasian dan penafsiran kesan inderawi guna mendapatkan arti atas lingkungan. Persepsi dapat dianggap sebagai penafsiran individu terhadap objek di kelilingnya, berdasarkan kesan yang diperoleh dari indera mereka. Dalam hal ini dapat menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda terhadap penilaian suatu objek yang sama. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam menafsirkan kesan-kesan indera menjadi suatu persepsi, ada tiga faktor, yaitu:

- a. Faktor dari karekteristik pribadi seperti: sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan.
- b. Faktor-faktor situasional seperti: waktu, keadaan/ tempat kerja, dan keadaan sosial.
- c. Faktor dalam target seperti: hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan.

### **13. Pengertian Sanksi Perpajakan**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu:

- a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi kenaikan apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang berbentuk siksaan atau penderitaan. Sanksi ini merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

1) Denda Pidana

Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Tidak hanya itu sanksi berupa denda pidana juga dapat diancamkan kepada pihak ketiga atau pejabat pajak yang melanggar norma. Tindak pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan dapat ditujukan kepada Wajib Pajak maupun pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang

ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

#### **14. Pengertian Program**

Program merupakan cara yang disahkan untuk mencapai tujuan tertentu dimana melalui hal tersebut bentuk suatu rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. Dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan dari program itu sendiri dapat tercapai (Jones, 1994).

Program merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu tujuan serta dibuat beberapa aspek di dalamnya dan dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk



melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan).

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996).

#### **15. Pengertian SAMSAT *Corner***

SAMSAT merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, atau dalam bahas inggris *One Roof System* adalah sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Polri,

Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

SAMSAT *corner* merupakan inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang tepat, cepat, efektif, dan efisien dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Semakin baiknya program SAMSAT *Corner*, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB. SAMSAT *corner* adalah salah satu upaya Dispenda untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang berada di tempat-tempat ramai seperti pusat perbelanjaan dan supermarket (Amri dan Pribadi, 2015).

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

Penelitian ini mengenai kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang akan diuji:

## 1. Pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel gender dapat digunakan dalam penelitian kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2016), menyebutkan faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia diantaranya yaitu gender. Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi, karena sesuai dengan pengertian teori atribusi yaitu, mengasumsikan bahwa apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Terdapat dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan secara eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori lain yang relevan dengan hipotesis ini adalah TPB, sesuai dengan pengertian TPB mengenai intensi individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Terdapat tiga prediktor yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control*. Teori-teori pemungutan pajak juga relevan apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, yang mana teori-teori pemungutan pajak tersebut terdiri dari teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya beli. Teori-teori tersebut

menjelaskan mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan dan juga dampak apabila telah memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan teori atribusi, gender merupakan karakteristik individu dari dalam diri seseorang yang membawa serta persepsi diri. Persepsi diri yang dimiliki berdasarkan gender kemudian berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan berdasarkan TPB, gender merupakan salah satu faktor yang akan memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, dkk (2017) menjelaskan bahwa gender tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2014) serta Kasipillai dan Jabbar (2006). Kemudian penelitian Hai dan See (2011) menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Helhel dan Ahmed (2014) yang juga memberikan hasil bahwa Wajib Pajak wanita lebih patuh daripada Wajib Pajak pria. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

## 2. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dalam undang-undang perpajakan yang berlaku supaya dalam pemungutan pajak dapat berjalan dengan tertib dan sesuai target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena ada unsur pemaksaan dalam pajak. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013).

Pandangan Wajib Pajak terhadap penerapan sanksi yang memungkinkan akan lebih banyak merugikan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan penyebab perilaku individu yang dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal, persepsi sanksi perpajakan ini termasuk penyebab perilaku individu yang dipengaruhi dari internal Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan berdasarkan TBP, persepsi sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* Wajib Pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2017) bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Pudjiwidodo (2016) dan Fernando,

dkk (2014) yang juga memberikan hasil bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian oleh Tahar dan Sandy (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

### **3. Pengaruh Program SAMSAT *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Program SAMSAT *corner* merupakan faktor penting yang berkaitan langsung dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2009).


Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dapat membayar pajaknya lebih efektif dan efisien akan berdampak positif bagi negara, karena Wajib Pajak akan semakin mudah dalam membayar pajaknya, untuk itu dengan adanya program SAMSAT *corner* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

kendaraan bermotor. Teori atribusi relevan untuk membahas pengaruh program SAMSAT *corner* terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, karena untuk menentukan perilaku patuh atau tidak patuh Wajib Pajak tersebut disebabkan oleh faktor eksternal atau berasal dari luar diri individu. Sedangkan berdasarkan TPB, program SAMSAT *corner* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) memberikan hasil bahwa Program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana, dkk (2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syafii (2010) memberikan hasil bahwa implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *corner* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

### C. Model Penelitian



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

H1, H2, dan H3 diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Persamaan umum regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

$\alpha$  = Nilai konstanta

$\beta$  = Koefisien arah regresi

X<sub>1</sub> = Gender

X<sub>2</sub> = Persepsi Sanksi Perpajakan

X<sub>3</sub> = Program SAMSAT *Corner*

e = Standar *Error*